



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK
Nomor: 002/PAM_BOC/2021

Tentang

PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE AUDIT
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK

DEWAN KOMISARIS PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Komite Audit PT Prima Andalan Mandiri Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/PAM_BOC/2021 tentang Pembentukan Komite Audit PT Prima Andalan Mandiri Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan");
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan wajib memiliki piagam Komite Audit (*audit committee charter*); dan
 - d. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Piagam Komite Audit Perseroan dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
 - d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE AUDIT PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK**
- Pertama : Membentuk Piagam Komite Audit Perseroan.



Kedua

Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang berasal dari luar Perseroan.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Anggota Komite Audit:
 - a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

- f. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;
 - g. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - h. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - j. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan.

Ketiga : **Masa Tugas**

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama **3 (tiga) tahun** dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Keempat : **Tugas dan Tanggung Jawab**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;



5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Kelima

: **Wewenang dan Mekanisme Kerja**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:

1. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
4. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk:
 - a. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, unit kerja atau pihak lain yang terkait dengan penerapan sistem nominasi dan remunerasi dalam Perseroan; dan
 - b. Melalui Dewan Komisaris, meminta Direksi agar melakukan upaya-upaya yang optimal dalam penerapan sistem nominasi dan remunerasi di Perseroan.
6. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

- Keenam : **Tata Cara dan Prosedur Kerja**
- Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan:
1. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit;
 2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait;
 3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen;
 4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus; dan
 5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan pengawasan risiko.
- Ketujuh : **Kebijakan Penyelenggaraan Rapat**
1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
 2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
 3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
 4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Kedelapan : **Sistem Pelaporan Kegiatan**
1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
 2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- Kesembilan : **Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga**
1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin;



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

2. Syarat pengaduan:
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis;
 - b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor;
 - c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.
3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen;
4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:
 - a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris;
 - b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

Kesepuluh

: **Penutup**

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal 5 Mei 2021;
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)



P.T. PRIMA ANDALAN MANDIRI

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Mei 2021

PT Prima Andalan Mandiri Tbk

Komite Audit

Nama : SENDANG PANGGANJAR
Jabatan : Ketua

Nama : ANANG YUDIANSYAH SETIAWAN
Jabatan : Anggota

Nama : KURNIADI
Jabatan : Anggota

Dewan Komisaris

Nama : EDDY SUGIANTO
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : DIAH ASRININGPURI SUGIANTO
Jabatan : Komisaris

Nama : SENDANG PANGGANJAR
Jabatan : Komisaris Independen

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RAPAT DEWAN
KOMISARIS
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK
Nomor: 008/PAM BOC/XII/2024

Tentang:

Amandemen Pembentukan Piagam Komite Audit
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK

Dewan Komisaris **PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut (“**Perseroan**”)) telah mengambil Keputusan dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan tentang Amandemen Pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan (“**Keputusan Sirkuler**”) ini, yang ditandatangani oleh:

1. **EDDY SUGIANTO**, lahir di Pontianak, pada tanggal 11-02-1946 (sebelas Februari tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Satinwood 27 A – The Pakubuwono Signature, J, RT.003, RW.001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3173051102460001, selaku **Komisaris Utama** Perseroan;
2. **DIAH ASRININGPURI SUGIANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-10-1981 (empat belas Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Kramat JL.1/83, RT.012, RW.007, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3173055410810006, selaku **Komisaris** Perseroan; dan
3. **SENDANG PANGGANJAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-09-1971 (dua puluh delapan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Darmawangsa X 17 A, RT.009, RW.004, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174072809710006, selaku **Komisaris Independen** Perseroan;

Seluruhnya merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat (selanjutnya disebut “**Dewan Komisaris**”).

Sebelumnya, Dewan Komisaris menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Prima Andalan Mandiri Tbk Nomor: 002/PAM_BOC/2021 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Prima Andalan Mandiri Tbk ("**Piagam**");
- b. Bahwa Dewan Komisaris PT Prima Andalan Mandiri Tbk perlu menyesuaikan ketentuan terkait masa jabatan anggota Komite Audit dalam Piagam agar sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan bahwa masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris;
- c. Bahwa Dewan Komisaris memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan masa jabatan anggota Komite Audit dalam Piagam guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan anggota Komite Audit; dan
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini **MEMUTUSKAN** sebagai berikut:

- a. **MENYETUJUI** mengubah Masa Tugas dalam Piagam dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun, sehingga mengubah ketentuan Ketiga dalam Piagam sebagai berikut:

Sebelum:

"Ketiga : **Masa Tugas**
Masa tugas anggota Komite Audit paling lama **3 (tiga) tahun** dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya."

Menjadi:

"Ketiga : **Masa Tugas**
Masa tugas anggota Komite Audit paling lama **5 (lima) tahun** dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya."



mandiricoal

Fueling Tomorrow

- b. **MENYETUJUI** untuk meratifikasi dan menyatakan bahwa seluruh tindakan, keputusan, dan kebijakan yang telah diambil oleh para anggota Komite Audit sebelum tanggal berlakunya Keputusan Sirkuler ini adalah sah, berlaku penuh, dan memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana tindakan yang dilakukan setelah Keputusan Sirkuler ini berlaku.
- c. **MENYETUJUI** kedudukan dan keabsahan anggota Komite Audit yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum penuh dalam pelaksanaan tugasnya hingga berakhirnya masa jabatan sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Sirkuler ini, sehingga tidak diperlukan pengangkatan kembali terhadap mereka.
- d. **MENYETUJUI** bahwa hal-hal lain dalam Piagam yang tidak diubah melalui Keputusan Sirkuler ini tetap berlaku efektif.

Demikianlah Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit dan Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris
Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK
Nomor: 008/PAM_BOC/XII/2024

Halaman 3 dari 4

Tentang
Amandemen Pembentukan Piagam Komite Audit
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Desember 2024


Disetujui oleh,




**PT Prima Andalan Mandiri Tbk
Dewan Komisaris**



Nama : EDDY SUGIANTO
Jabatan : Komisaris Utama



Nama : DIAH ASRININGPURI SUGIANTO
Jabatan : Komisaris



Nama : SENDANG PANGGANJAR
Jabatan : Komisaris Independen

Diketahui oleh,

**PT Prima Andalan Mandiri Tbk
Komite Audit**



Nama : SENDANG PANGGANJAR
Jabatan : Ketua



Nama : ANANG YUDIANSYAH SETIAWAN
Jabatan : Anggota



Nama : KURNIADI
Jabatan : Anggota

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris
Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK
Nomor: 008/PAM_BOC/XII/2024

Halaman 4 dari 4

Tentang
Amandemen Pembentukan Piagam Komite Audit
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK